



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2015/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Usaha Bengkel Aneka Motor, tempat kediaman di (.....) RT.04 RW. 14 Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Maros tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Maret 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 121/Pdt.G/2015/ PA Mrs.. tanggal 11 Maret 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Agustus 1989 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 172/8/IX/1989 tanggal 05 September 1989 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros..
2. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Maros selama 15 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Mimika selama 10 tahun;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2015/PA Mrs.



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama, umu 24 tahun,, umur 22 tahun,, umur 17 tahun,, umur 13 tahun. Anak pertama, ketiga, keempat yang sekarang berada dalam pemeliharaan Tergugat, dan anak kedua berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa selama hidup bersama, Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun namun sejak 2005 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
6. Bahwa Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan bahkan Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar mengubah sikapnya namun Tergugat tidak menghiraukan bahkan Tergugat marah-marah.
8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada Penggugat.
11. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2015/PA Mrs.



yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**).
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan Kecamatan, Kabupaten Mimika., setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- A. Bukti Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/8/IX/1989 tanggal 05 September 1989, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bukti P.

- B. Bukti Saksi:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2015/PA Mrs.



1., umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/LSM, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat, Penggugat adalah sepupu 3 kali, sedangkan Tergugat bernama Tergugat adalah suami Penggugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Maros dan di Mimika.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, lalu pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Maros selama 10 tahun, dan terakhir di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Mimika selama 15 tahun.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 4 orang anak masing-masing bernama, umur 24 tahun, umur 22 tahun, umur 17 tahun, dan umur 13 tahun.
 - Bahwa saat ini anak pertama, ketiga, keempat dalam pemeliharaan Tergugat sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan Penggugat.
 - Bahwa pada awalnya rukun namun sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis.
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena bertetangga.
 - Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun masalah kecil.
 - Bahwa Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat
 - Bahwa saksi ketahui dari Penggugat yang memberitahu.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang.

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat.
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat.
 - Bahwa Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Maros.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat.
2., umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat, Penggugat adalah ipar saksi, sedangkan Tergugat bernama Tergugat adalah suami Penggugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat lalu pindah kerumah milik Penggugat dan Tergugat di Maros dan di Mimika.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, lalu pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Maros selama 10 tahun, dan terakhir di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Mimika selama 15 tahun.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 4 orang anak masing-masing bernama umur 24 tahun, umur 22 tahun, umur 17 tahun, dan umur 13 tahun.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak pertama, ketiga, keempat dalam pemeliharaan Tergugat sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rukun namun sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena bertetangga.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun masalah kecil.
- Bahwa Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat
- Bahwa saksi ketahui dari Penggugat yang memberitahu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat.
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat.
- Bahwa Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Maros.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II Halaman 405 yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap oleh Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya".

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogate lex generalis*, ketidak hadirannya Tergugat dalam sidang, maka perkara ini tidaklah dapat dianggap pengakuan memiliki pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti P dan dua orang saksi yang telah bersumpah dalam sidang akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan sidang, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P dan terhadap alat bukti P tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk bukti pernikahan, maka berdasarkan bukti P antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah, yang melangsungkan perkawinan secara hukum Islam pada tanggal 2 Agustus 1989 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, Nomor

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2015/PA Mrs.



172/8/IX/1989 tanggal 5 September 1989 dan sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *Joncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang 50 Tahun 2009 *Joncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dan dihubungkan pula dengan gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang sudah 4 bulan tidak pernah lagi berkumpul;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah tidak mau rukun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dan pihak keluarga sudah memberikan nasihat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut dapat ditemukan fakta-fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis, kedua pihak telah hidup terpisah sejak bulan Januari 2014 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dirumah kediaman bersama dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan telah melalaikan kewajibannya sebagai suami

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2015/PA Mrs.



isteri, hal tersebut telah mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *joncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana juga dimaksud oleh Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

و من آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون .

Terjemahnya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang bahwa perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga tersebut, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai Firman Allah SWT., dalam Surah An Nisaa, Ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Terjemahnya: *"Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana"*.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak satu Tergugat terhadap Penggugat sependapat dan mengambil alih pendapat dari Kitab Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai dan perselisihan yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat dinyatakan telah terbukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *joncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *joncto* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan, Kabupaten Mimika. setelah putusan berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.601.000,-(enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh kami sebagai Ketua Majelis,, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

.....

.....

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Ttd.

.....

Panitera Pengganti,
Ttd.

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	510.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	601.000,-
--------	---	----	-----------

(Enam ratus satu ribu rupiah)